

## ABSTRAK

**Wida Farida:** “ Prosedur Penetapan Makasah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Kantor Cabang Syariah Bandung”

*Makasah* merupakan gugurnya atau hapusnya salah satu utang dengan utang yang sama baik jenis maupun sifatnya. Dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dan disepakati, Bank Jabar Syariah sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut. Alasan lain yaitu terdapat pula nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga nasabah mengalami kesulitan bayar sehingga jangka waktu yang telah disepakati antara Bank Jabar Syariah dengan nasabah telah melewati jatuh tempo/masa bayar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian *makasah* pada PT. Bank Jabar Syariah Cabang Bandung, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kebijakan penetapan *makasah* pada PT. Bank Jabar Syariah Cabang Bandung serta untuk mengetahui prosedur penetapan *makasah* pada PT. Bank Jabar Syariah Cabang Bandung. Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam (syariah) adalah al Qur'an dan al Hadist. Kedua sumber hukum tersebut mengatur konsep yang sangat jelas tentang prinsip muamalah khususnya mengatur tentang ekonomi yang sesuai dengan konsep syariah yang aplikasinya antara lain melalui penerapan kebijakan *makasah* (potongan pelunasan *murabahah*).

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun sumber data primer diperoleh dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu pimpinan dan staf Bank Jabar Syariah dan dokumen resmi mengenai *makasah*. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari berbagai referensi sebagai penguat, antara lain didapat dari buku-buku, artikel, kliping, serta brosur Bank Jabar Syariah berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jabar Syariah memandang perlu menetapkan ketetapan tentang *makasah* (potongan pelunasan dalam *murabahah*) karena sesuai dengan kaidah dan perspektif hukum Islam. Adapun prosedur mengenai *makasah* sesuai dengan kebijakan pada Bank Jabar Syariah tersebut melalui hasil rapat ALCo. Acuan tentang *makasah* merujuk pada ketetapan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai acuan lembaga keuangan syariah dalam melakukan potongan.